



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 053/Pdt.G/2011/PA.Mb1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Banyumas*, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2011 yang telah didaftarkan di

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor :
053/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 09 Februari 2011 telah
mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan- alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 1991 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama **XXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/XX/XXXX** tanggal 17 Juni 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di *Kabupaten Banyumas* selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki- laki bernama :
 - a. **ANAK PERTAMA** lahir tanggal 7 Nopember 1992;
 - b. **ANAK KEDUA** lahir tanggal 12 Juli 1996;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja selama kurang lebih 3 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya, sehingga kebun



milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat sendiri yang mengurusnya, karena Tergugat sering pulang ke Jawa dengan alasan melihat orang tuanya, kadang sampai 3 bulan baru pulang ke rumah kediaman bersama;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 3 Juli 2010 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke kebun untuk meracun rumput, ternyata Tergugat pergi ke Jawa, hal demikian Penggugat ketahui karena seminggu setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat memberi khabar melalui SMS bahwa Tergugat sudah sampai di Jawa mau buka usaha, ternyata sampai sekarang sudah 7 bulan lebih lamanya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;

7. Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dari Jawa sudah sering merukunkan melalui HP, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan maka dibacakan surat gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dari Kantor Urusan Agama Lubir Nomor : 98/3/VI/1991 Tanggal 17 Juni 1991 dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut , Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat kediaman di RT. 08 RW. 02 Desa Mersam III Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, karena pernikahan mereka dilakukan di Jawa ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Karang Gayam Kecamatan Lubir selama lebih kurang 6 tahun, lalu pindah transmigrasi ke Mersam sampai sekarang ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja, memang sesekali ada saksi mendengar pertengkaran dalam rumah tangganya,

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



tapi saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan keduanya;

- Bahwa, penyebab pertengkaran keduanya karena Tergugat sering pergi ke Jawa kadang dalam waktu yang lama baru pulang ke Mersam, Tergugat juga malas bekerja ;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah petani, tapi tidak pernah mengurus kebunnya ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya di Jawa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab kepergian Tergugat, yang saksi dengar cerita dari Penggugat dan para tetangga, Tergugat pulang ke Jawa untuk buka usaha ;
- Bahwa, selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tapi tidak berhasil, karena menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain ;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, di bawah sumpah



pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman sekampung di Lubir ;
 - Bahwa, setahu saksi sewaktu masih di Jawa sampai dengan punya anak 1 orang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, sampai akhirnya ikut transmigrasi ke Mersam;
 - Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Jawa ;
 - Bahwa, selain dari pada itu Tergugat juga telah menjual kebun milik bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;
 - Bahwa, selain dari cerita Penggugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah dari cerita anak Penggugat saat bertemu saksi di Jawa sewaktu saksi pulang kampung ke Jawa bulan Januari 2011 lalu, yang mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi ;
 - Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selain kedua orang saksi tersebut untuk

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karena itu tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



memperkuat dalil- dalil gugatannya Penggugat telah pula menghadirkan anaknya yang bernama : **Anak Pertama**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di RT. 08 RW. 02 Desa Tapah Sari Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, dahulu rumah tangga kedua orang tuanya rukun-rukun saja, tetapi sejak 3 tahun terakhir mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran kedua orang tuanya adalah karena Tergugat malas bekerja, tidak bertanggung jawab, Tergugat sering pergi ke Jawa kadang dalam waktu yang lama baru kembali ke kediaman bersama ;
- Bahwa, Tergugat juga telah menjual kebun milik bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa, saat ini kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 lalu, karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan pulang ke Jawa, sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah ;
- Bahwa, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Jawa ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi dan anaknya tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/3/VI/1991 tanggal 17 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubir, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama **ANAK PERTAMA** lahir tanggal 7 Nopember 1992, dan **ANAK KEDUA** lahir atanggal 12 Juli 1996 oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat hanya rukun selama 3 tahun, setelah itu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara nya tersebut di atas dan berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 9 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing



bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah pula dikuatkan dengan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama**, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat malas bekerja, tidak memperdulikan Penggugat selaku isteri dan sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Jawa sampai dengan sekarang sudah lebih dari sembilan bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin, dan Tergugat telah pula menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari sembilan bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut :

فإنما ثبتت دعولها لدى للقاضي بينة للزوجة، لو اعتراف للزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain suhra.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila



tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang- Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. Sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

Ttd

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Penggugat /

Tergugat

Muara

Bulian,

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami



Oleh Panitera pengadilan Agama
Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.